



KEPALA DESA JENU
KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA JENU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JENU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JENU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);

20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri A Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 151);
22. Peraturan Desa Jenu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Jenu Tahun 2019 Nomor 3).
23. Peraturan Desa Jenu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jenu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENU
dan
KEPALA DESA JENU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JENU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.278.555.252,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.268.555.252,00</u>
Surplus / Defisit)	Rp	10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp	10.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Lampiran II : memuat tentang daftar penyertaan modal;
- c. Lampiran III : memuat tentang daftar dana cadangan; dan
- d. Lampiran IV : memuat tentang daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan-an Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jenu.

Ditetapkan di Jenu

Pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Desa Jenu

HASAN


Diundangkan di Jenu

Pada tanggal 13 Januari 2022

Sekretaris Desa Jenu



MUKHAMMAD KHOLIK

LEMBARAN DESA JENU TAHUN 2022 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.022.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.141.533.252,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.278.555.252,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	365.476.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.218.150,00	
5.3.	Belanja Modal	344.860.302,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.268.555.252,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.3.	Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jenu, 13 Januari 2022
 Kepala Desa Jenu

 HASAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.022.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.141.533.252,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.278.555.252,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>533.073.252,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	420.211.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	213.840.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	213.840.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.336.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.336.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.409.200,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.409.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.900.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	825.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW	10.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	102.602.852,00	
1.2.03		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	102.602.852,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	102.602.852,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.800.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1.200.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	600.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll)	1.575.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.484.400,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.484.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.484.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>308.065.060,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal M ilik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.680.960,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	29.496.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.496.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.184.960,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.195.750,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.989.210,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.021.300,00	
2.3.12		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	93.021.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.021.300,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	68.298.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Lay ak Huni GAKIN	57.500.000,00	DDS, PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll	10.798.000,00	DDS, PBK
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.798.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.464.800,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	47.464.800,00	DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.264.800,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.370.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.370.000,00	
3.4.90		Dukungan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, K arang Taruna, Posyandu dan LPM)	3.370.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>136.046.940,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	131.046.940,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	131.046.940,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	131.046.940,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskina n	5.000.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	288.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.268.555.252,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jenu, 13 Januari 2022
Kepala Desa Jenu

HASAN


LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2017	Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	50.000.000	-	50.000.000	0%	-
2	2018	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	50.000.000	34.829.400	84.829.400	0%	-
3	2019	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	855.360

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
4	2020	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	855.360
5	2021	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	4%	3.600.000
6	2022	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	1.000.000

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
7	2022	Peraturan Desa No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jenu Pada BUMDES Bersama Jenu Raya	BUMDESMA Jenu Raya	Uang	10.000.000	-	10.000.000	2%	222.000

Tuban, 13 Januari 2022

KEPALA DESA JENU



LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DANA CADANGAN DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana Tahun Ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1	----- NIHIL -----						
2							
3							
	JUMLAH		-	-	-	-	-

Tuban, 13 Januari 2022
 KEPALA DESA JENU



H A S A N

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
 DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

KODE REKENING		URAIAN			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	04	5	2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor,dll)	5.748.299,19 ADD
1	1	06	5	2	Penyediaan Operasional BPD	850,00 BHPD
1	5	Sub Bidang Pertanahan				
1	5	01	5	2	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.310.720,00 PAD
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	1	Sub Bidang Pendidikan				
2	1	06	5	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	10.156.080,00 ADD
2	2	Sub Bidang Kesehatan				
2	2	02	5	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport))	1.207.500,00 DDS
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	3	15	5	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan	1.122,68 PBH, ADD
2	2	04	5	2	Desa Siaga Kesehatan	8.496.100,00 DDS
2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
2	6	03	5	3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.020,00 DDS
JUMLAH					30.928.691,87	

Jenu, 13 Januari 2022
 KEPALA DESA JENU



H A S A N